



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAHMI Als IMI Bin IDUP (Alm).
Tempat lahir : Rantau / Tapin.
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 09 Nopember 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kwarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Thoba Desa Wasah Hulu Rt.04 Rw.02
Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 30 Juli 2019 s/d tanggal 5 Agustus 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2019 s/d tanggal 4 September 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan terhitung sejak tanggal 5 September 2019 s/d tanggal 3 Nopember 2019.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan hak kepadanya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 6 Agustus 2019, No. 152/Pid.Sus/2019/PN.Kgn tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 6 Agustus 2019, No. 152/Pid.Sus/2019/PN.Kgn tentang penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa FAHMI Als IMI bin IDUP (Alm) beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi–Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FAHMI Als IMI Bin IDUP (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang - Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI Als IMI Bin IDUP (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol DA 3442 DP.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol DA 3442 DP dengan No. 04761585.
- 1 (satu) lembar SIM C (Surat Ijin Mengemudi) An. FAHMI dengan nomor SIM : 681118170102.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni terdakwa FAHMI Als IMI Bin IDUP (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol DA 2234 DH.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol DA 2234 DH dengan No. 0227875.

Dikembalikan kepada ahli waris korban SYAHRANI yakni Saksi SITI RAHBIAH Binti DULMANAP (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2019 dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-159/KANDA/07/2019. Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggul sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa FAHMI Als IMI Bin IDUP (Alm) pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 15.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bina Warga Dusun Anjiran Desa Telaga Bidadari Rt.06 Rw.02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban atas nama An. SYAHRANI Bin SANTUNG (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP berboncengan dengan istri terdakwa yaitu Saksi korban NURHAYATI berjalan dari arah Desa Telaga Bidadari menuju Desa Kapuh Kecamatan Simpur untuk pulang kerumah di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur, ketika mendekati TKP dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH yang dikendarai oleh korban SYAHRANI berjalan menyerong ketengah ingin menyeberang jalan, saat itu terdakwa sempat memberikan peringatan klakson panjang namun korban tetap saja tidak merespon dan tetap berjalan ke kiri jalan arah ke Kapuh, kemudian pada saat jaraknya sudah dekat sekitar 5 (lima) meter terdakwa berusaha mengerem sepeda motor namun karena jaraknya sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan tersebut, pada saat terjadi kecelakaan tersebut posisi titik tabrak terjadi di kiri jalan arah ke Desa Kapuh antara bagian ban depan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP yang terdakwa kendarai membentur bagian depan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi kiri sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH tersebut dan posisi akhir setelah kecelakaan tersebut terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP dan korban SYAHRANI selaku pengendara sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH terjatuh (tertumpuk) berdampingan dikiri jalan arah ke Desa kapuh sedangkan Saksi korban NURHAYATI jatuh tergeletak dibadan jalan sebelah kiri arah ke Desa Kapuh, akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka robek pada pipi kanan dengan lima jahitan, dua gigi geraham kanan bawah patah, dada terasa sakit, lecet tangan kiri, kedua mata memar dan membiru sempat muntah darah sebanyak tiga kali serta harus dirawat di Rumah Sakit H.Hasan basry Kandangan selama 4 (empat) hari dan Saksi korban NURHAYATI mengalami luka memar pinggul kanan, luka lecet tangan kanan dan kiri serta sempat dirawat di Rumah Sakit H.Hasan basry Kandangan, sedangkan korban SYAHRANI mengalami luka memar dikepala dan memar di kaki kiri serta kanan selanjutnya meninggal dunia beberapa saat ketika dirawat di Rumah Sakit H.Hasan basry Kandangan;

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum No.445/23/V.E/RSU-HB/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang di lakukan oleh dr. Ara Bhakti Budiman dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan, di temukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Terdapat luka memar dan bengkak pada dahi bagian sebelah kiri berdiameter 10 cm.
 - b. Terdapat luka robek tepi tidak rata pada bagian lengan bawah kanan, berukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm.
 - c. Terdapat dua luka lecet pada lutut bagian sebelah kiri masing-masing berukuran 2 cm dan 1,5 cm x 0,5 cm. Dan terdapat luka robek pada betis bagian sebelah kiri berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan dalam luka 0,5 cm. Terdapat luka memar berdiameter 3 cm dan kelainan bentuk pada pergelangan kaki kiri.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II (a.2), poin II (b.1), dan poin II (d.2) menandakan adanya persentuhan keras dengan benda tumpul.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada poin II (a.2) diduga menyebabkan korban mengalami cedera kepala dan meninggal dunia pada tanggal 8 April 2019 pukul 20.15 Wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol DA 3442 DP;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol DA 3442 DP dengan No. 04761585;
- 1 (satu) lembar SIM C (Surat Ijin Mengemudi) An. FAHMI dengan nomor SIM : 681118170102;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol DA 2234 DH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol DA 2234 DH dengan No. 0227875.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Saksi-Saksi untuk didengarkan keterangan, sebagai berikut :

1. Saksi NURHAYATI Als INUR binti JUMANIN (Alm) (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban SYAHRANI pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 15.15 Wita, bertempat di Jalan Bina Warga Dusun Anjiran Desa Telaga Bidadari Rt.06 Rw.02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat itu sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP dan Saksi sebagai penumpangnya berjalan dari arah Desa Telaga Bidadari menuju Desa Kapuh Kecamatan Simpur untuk pulang kerumah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mendekati TKP dari arah berlawanan berjalan sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH yang dikendarai oleh korban berjalan menyerong ketengah jalan;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat memberikan peringatan klakson panjang namun korban tetap saja tidak merespon dan tetap berjalan kekiri jalan arah ke Kapuh, kemudian karena jaraknya sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut terjadi di kiri jalan arah ke Desa Kapuh antara bagian ban depan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP yang terdakwa kendaraai membentur bagian depan sisi kiri sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH tersebut;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP dan korban selaku pengendara sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH terjatuh (tertumpuk) berdampingan dikiri jalan arah ke Desa kapuh sedangkan Saksi jatuh tergeletak dibadan jalan sebelah kiri arah ke Desa Kapuh;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka robek pada pipi kanan dengan lima jahitan, dua gigi geraham kanan bawah patah, dada terasa sakit, lecet tangan kiri, kedua mata memar dan membiru sempat muntah darah sebanyak tiga kali serta harus dirawat di Rumah Sakit H.Hasan basry Kandangan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar pinggul kanan, luka lecet tangan kanan dan kiri serta sempat dirawat di Rumah Sakit H.Hasan basry Kandangan, sedangkan korban mengalami luka memar dikepala dan memar di kaki kiri serta kanan selanjutnya meninggal dunia beberapa saat ketika dirawat di Rumah Sakit H.Hasan Basry Kandangan;
- Bahwa cuaca pada saat itu mendung/berawan karena akan turun hujan dan arus lalu lintas saat itu sepi dari arah berlawanan hanya ada satu sepeda motor yang dikendarai korban, disebelah kanan merupakan bangunan sekolah SDN Anjiran dan sebelah kiri perumahan penduduk;
- Bahwa Saksi sempat memberikan peringatan dengan cara menepuk berkali-kali bahu terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengurangi kecepatan dengan mengerem sepeda motor yang dikendarainya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pihak Saksi dengan pihak keluarga korban sudah berdamai tidak saling menuntut secara hukum dan Saksi ada membantu biaya penguburan serta biaya selamatan sampai seratus hari sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi SITI RAHBIAH binti DULMANAF (Alm) (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban SYAHRANI yang merupakan suami Saksi pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 15.15 Wita, bertempat di Jalan Bina Warga Dusun Anjiran Desa Telaga Bidadari Rt.06 Rw.02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Bina Warga Desa Telaga Bidadari Rt.06 Rw.02 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian Saksi diberitahukan oleh tukang warung yang berada didepan rumah Saksi yang bergelar ALUS sambil berteriak memberitahukan bahwa suami Saksi tabrakan;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mendatangi TKP dan Saksi diberitahu kalau korban sudah dipindahkan ke halaman toko yang menjual aksesoris handphone dan Saksi kembali kerumah untuk mengambil bantal guna sandaran kepala korban, selanjutnya korban dibawa ke RSUD H.Hasan Basry Kandangan dengan menggunakan mobil Pick Up yang melintas di TKP;
- Bahwa setibanya di RSUD H. Hasan Basry Kandangan keadaan korban masih tidak sadarkan diri selanjutnya sekitar jam 20.20 wita Saksi diberitahu pihak rumah sakit kalau korban telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat disekitar TKP kalau korban yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH berjalan dari arah Desa Kapuh setelah mengambil hasil jualan barang dagangan dan ketika di TKP korban belok ke kanan hendak pulang menuju kerumah, saat itu korban tertabrak sepeda motor Yamaha

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP yang dikendarai oleh terdakwa yang berjalan dari arah berlawanan;

- Bahwa Saksi ada menerima santunan dari PT. jasa Rajarja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari pihak terdakwa ada datang kerumah membantu biaya penguburan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berjanji akan memberi lagi sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk acara selamatan sampai seratus hari;
- Bahwa Saksi selaku istri korban beserta keluarga korban lainnya menerima atas musibah yang menimpa korban dan tidak menuntut secara hukum, kedua belah pihak telah sepakat berdamai tidak menuntut secara hukum dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan sudah dibuatkan surat perdamaian pada tanggal 16 April 2019 namun pihak Saksi hanya menuntut agar sepeda motor milik korban diperbaiki agar bisa dipakai kembali untuk usaha mencari nafkah;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan **alat bukti Surat** berupa Visum Et Repertum No.445/23/V.E/RSU-HB/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang di lakukan oleh dr. Ara Bhakti Budiman dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan, di temukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Terdapat luka memar dan bengkak pada dahi bagian sebelah kiri berdiameter 10 cm.
- b) Terdapat luka robek tepi tidak rata pada bagian lengan bawah kanan, berukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm.
- c) Terdapat dua luka lecet pada lutut bagian sebelah kiri masing-masing berukuran 2 cm dan 1,5 cm x 0,5 cm. Dan terdapat luka robek pada betis bagian sebelah kiri berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan dalam luka 0,5 cm. Terdapat luka memar berdiameter 3 cm dan kelainan bentuk pada pergelangan kaki kiri.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada poin II (a.2), poin II (b.1), dan poin II (d.2) menandakan adanya persentuhan keras dengan benda tumpul.
3. Pada poin II (a.2) diduga menyebabkan korban mengalami cedera kepala dan meninggal dunia pada tanggal 8 April 2019 pukul 20.15 Wita.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa FAHMI Als IMI bin IDUP (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban SYAHRANI pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 15.15 Wita, bertempat di Jalan Bina Warga Dusun Anjiran Desa Telaga Bidadari Rt.06 Rw.02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP berboncengan dengan istri terdakwa yaitu Saksi NURHAYATI berjalan dari arah Desa Telaga Bidadari menuju Desa Kapuh Kecamatan Simpur untuk pulang kerumah di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur;
- Bahwa ketika mendekati TKP dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH yang dikendarai oleh korban SYAHRANI berjalan menyerong ketengah ingin menyeberang jalan;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat memberikan peringatan klakson panjang namun korban tetap saja tidak merespon dan tetap berjalan ke kiri jalan arah ke Kapuh, kemudian pada saat jaraknya sudah dekat sekitar 5 (lima) meter terdakwa berusaha mengerem sepeda motor namun karena jaraknya sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut posisi titik tabrak terjadi di kiri jalan arah ke Desa Kapuh antara bagian ban depan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP yang terdakwa kendarai membentur bagian depan sisi kiri sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH tersebut;
- Bahwa posisi akhir setelah kecelakaan tersebut terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP dan korban selaku pengendara sepeda motor Honda Revo warna

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn



merah No. Pol : DA 2234 DH terjatuh (tertumpuk) berdampingan dikiri jalan arah ke Desa kapuh sedangkan Saksi NURHAYATI jatuh tergeletak dibadan jalan sebelah kiri arah ke Desa Kapuh;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka robek pada pipi kanan dengan lima jahitan, dua gigi geraham kanan bawah patah, dada terasa sakit, lecet tangan kiri, kedua mata memar dan membiru sempat muntah darah sebanyak tiga kali serta harus dirawat di Rumah Sakit H.Hasan basry Kandangan selama 4 (empat) hari dan Saksi NURHAYATI mengalami luka memar pinggul kanan, luka lecet tangan kanan dan kiri serta sempat dirawat di Rumah Sakit H.Hasan basry Kandangan, sedangkan korban mengalami luka memar dikepala dan memar di kaki kiri serta kanan selanjutnya meninggal dunia beberapa saat ketika dirawat di Rumah Sakit H.Hasan Basry Kandangan;
- Bahwa cuaca pada saat itu mendung diperkirakan akan hujan dan arus lalu lintas saat itu sepi dari arah berlawanan hanya ada satu sepeda motor yang dikendarai korban, disebelah kanan merupakan bangunan sekolah dan sebelah kiri perumahan penduduk;
- Bahwa menurut terdakwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai korban kira-kira kecepatan 30 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai sekitar 60-70 km/jam, perseneling gigi 4 (empat);
- Bahwa antara pihak terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah berdamai tidak saling menuntut secara hukum dan pihak terdakwa ada membantu biaya penguburan serta biaya selamatan sampai seratus hari sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban SYAHRANI pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 15.15 Wita, bertempat di Jalan Bina Warga Dusun Anjiran Desa Telaga Bidadari Rt.06 Rw.02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP berboncengan dengan istri terdakwa yaitu Saksi NURHAYATI berjalan dari arah Desa Telaga Bidadari menuju Desa Kapuh Kecamatan Simpur untuk pulang kerumah di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur;
- Bahwa benar ketika mendekati TKP dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH yang dikendarai oleh korban SYAHRANI berjalan menyerong ketengah ingin menyeberang jalan;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sempat memberikan peringatan klakson panjang namun korban tetap saja tidak merespon dan tetap berjalan kekiri jalan arah ke Kapuh, kemudian pada saat jaraknya sudah dekat sekitar 5 (lima) meter terdakwa berusaha mengerem sepeda motor namun karena jaraknya sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tersebut posisi titik tabrak terjadi di kiri jalan arah ke Desa Kapuh antara bagian ban depan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP yang terdakwa kendarai membentur bagian depan sisi kiri sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH tersebut;
- Bahwa benar posisi akhir setelah kecelakaan tersebut terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP dan korban selaku pengendara sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH terjatuh (tertumpuk) berdampingan dikiri jalan arah ke Desa kapuh sedangkan Saksi NURHAYATI jatuh tergeletak dibadan jalan sebelah kiri arah ke Desa Kapuh;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka robek pada pipi kanan dengan lima jahitan, dua gigi geraham kanan bawah patah, dada terasa sakit, lecet tangan kiri, kedua mata memar dan membiru sempat muntah darah sebanyak tiga kali serta harus dirawat di Rumah Sakit H.Hasan basry Kandangan selama 4 (empat) hari dan Saksi NURHAYATI mengalami luka memar pinggul kanan, luka lecet tangan kanan dan kiri serta sempat dirawat di Rumah Sakit H.Hasan basry Kandangan, sedangkan korban mengalami luka memar dikepala dan memar di kaki kiri serta kanan selanjutnya meninggal dunia

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat ketika dirawat di Rumah Sakit H.Hasan Basry Kandangan;

- Bahwa benar cuaca pada saat itu mendung diperkirakan akan hujan dan arus lalu lintas saat itu sepi dari arah berlawanan hanya ada satu sepeda motor yang dikendarai korban, disebelah kanan merupakan bangunan sekolah dan sebelah kiri perumahan penduduk;
- Bahwa benar menurut terdakwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai korban kira-kira kecepatan 30 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai sekitar 60-70 km/jam, perseneling gigi 4 (empat);
- Bahwa benar antara pihak terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah berdamai tidak saling menuntut secara hukum dan pihak terdakwa ada membantu biaya penguburan serta biaya selamatan sampai seratus hari sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum No.445/23/V.E/RSU-HB/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang di lakukan oleh dr. Ara Bhakti Budiman dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan, di temukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a) Terdapat luka memar dan bengkak pada dahi bagian sebelah kiri berdiameter 10 cm.
 - b) Terdapat luka robek tepi tidak rata pada bagian lengan bawah kanan, berukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm.
 - c) Terdapat dua luka lecet pada lutut bagian sebelah kiri masing-masing berukuran 2 cm dan 1,5 cm x 0,5 cm. Dan terdapat luka robek pada betis bagian sebelah kiri berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan dalam luka 0,5 cm. Terdapat luka memar berdiameter 3 cm dan kelainan bentuk pada pergelangan kaki kiri.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II (a.2), poin II (b.1), dan poin II (d.2) menandakan adanya persentuhan keras dengan benda tumpul.
3. Pada poin II (a.2) diduga menyebabkan korban mengalami cedera kepala dan meninggal dunia pada tanggal 8 April 2019 pukul 20.15 Wita.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sebagai barang bukti yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa ;
- 2) Telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa FAHMAI Als IMI bin IDUP (Alm) didepan persidangan telah mengakui identitasnya sehingga dalam proses persidangan tidak terjadi kesalahan orang/(*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur “Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa menurut bunyi Pasal 1 Angka (24) UU RI No. 22 tahun 2009 yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang melibatkan korban manusia dan / kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban SYAHRANI pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 15.15 Wita,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Bina Warga Dusun Anjiran Desa Telaga Bidadari Rt.06
Rw.02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP berboncengan dengan istri terdakwa yaitu Saksi NURHAYATI berjalan dari arah Desa Telaga Bidadari menuju Desa Kapuh Kecamatan Simpur untuk pulang kerumah di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur;

Menimbang, bahwa ketika mendekati TKP dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH yang dikendarai oleh korban SYAHRANI berjalan menyerong ketengah ingin menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa sempat memberikan peringatan klakson panjang namun korban tetap saja tidak merespon dan tetap berjalan ke kiri jalan arah ke Kapuh, kemudian pada saat jaraknya sudah dekat sekitar 5 (lima) meter terdakwa berusaha mengerem sepeda motor namun karena jaraknya sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut posisi titik tabrak terjadi di kiri jalan arah ke Desa Kapuh antara bagian ban depan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP yang terdakwa kendarai membentur bagian depan sisi kiri sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH tersebut;

Menimbang, bahwa posisi akhir setelah kecelakaan tersebut terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DA 3442 DP dan korban selaku pengendara sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DA 2234 DH terjatuh (tertumpuk) berdampingan dikiri jalan arah ke Desa kapuh sedangkan Saksi NURHAYATI jatuh tergeletak dibadan jalan sebelah kiri arah ke Desa Kapuh;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka robek pada pipi kanan dengan lima jahitan, dua gigi geraham kanan bawah patah, dada terasa sakit, lecet tangan kiri, kedua mata memar dan membiru sempat muntah darah sebanyak tiga kali serta harus dirawat di Rumah Sakit H.Hasan basry Kandangan selama 4 (empat) hari dan Saksi NURHAYATI mengalami luka memar pinggul kanan, luka lecet tangan kanan dan kiri serta sempat dirawat di Rumah Sakit H.Hasan basry Kandangan, sedangkan korban mengalami luka memar dikepala dan memar di kaki kiri serta kanan selanjutnya meninggal dunia beberapa saat ketika dirawat di Rumah Sakit H.Hasan Basry Kandangan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cuaca pada saat itu mendung diperkirakan akan hujan dan arus lalu lintas saat itu sepi dari arah berlawanan hanya ada satu sepeda motor yang dikendarai korban, disebelah kanan merupakan bangunan sekolah dan sebelah kiri perumahan penduduk;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai korban kira-kira kecepatan 30 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai sekitar 60-70 km/jam, perseneling gigi 4 (empat);

Menimbang, bahwa antara pihak terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah berdamai tidak saling menuntut secara hukum dan pihak terdakwa ada membantu biaya penguburan serta biaya selamatan sampai seratus hari sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum No.445/23/V.E/RSU-HB/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang di lakukan oleh dr. Ara Bhakti Budiman dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan, di temukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Terdapat luka memar dan bengkak pada dahi bagian sebelah kiri berdiameter 10 cm;
- b. Terdapat luka robek tepi tidak rata pada bagian lengan bawah kanan, berukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- c. Terdapat dua luka lecet pada lutut bagian sebelah kiri masing-masing berukuran 2 cm dan 1,5 cm x 0,5 cm. Dan terdapat luka robek pada betis bagian sebelah kiri berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan dalam luka 0,5 cm. Terdapat luka memar berdiameter 3 cm dan kelainan bentuk pada pergelangan kaki kiri.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II (a.2), poin II (b.1), dan poin II (d.2) menandakan adanya persentuhan keras dengan benda tumpul.
3. Pada poin II (a.2) diduga menyebabkan korban mengalami cedera kepala dan meninggal dunia pada tanggal 8 April 2019 pukul 20.15 Wita.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ini telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"** sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian semua unsur dalam dakwaan tunggal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dihadirkan dan diperlihatkan bukti surat berupa Surat Pernyataan Tidak Menuntut Secara Hukum yang isinya pada intinya adalah bahwa dari pihak keluarga Korban / Ahli Warisnya tidak melakukan tuntutan hukum terhadap Terdakwa atas apa yang telah menimpa diri Korban dan juga dalam surat tersebut telah menyebutkan adanya pemberian santunan dari pihak Terdakwa dan keluarganya kepada keluarga Korban / Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa tas surat tersebut diatas Majelis Hakim menilai surat tersebut bukan sebagai dasar penggugur sebuah tuntutan hukum karena pada kasus ini merupakan delik biasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut sebagai sebuah dasar dari sebuah alasan untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah tua dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga Korban;
- Terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga

Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol DA 3442 DP;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol DA 3442 DP dengan No. 04761585;
- 1 (satu) lembar SIM C (Surat Ijin Mengemudi) An. FAHMI dengan nomor SIM : 681118170102;

oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari Terdakwa maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa FAHMI Als IMI bin IDUP (Alm), selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol DA 2234 DH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol DA 2234 DH dengan No. 0227875.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena semua barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari Korban maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahli Waris Korban SYAHRANI yakni Saksi SITI RAHBIAH binti DULMANAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI Als IMI bin IDUP (Alm) . telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI Als IMI bin IDUP (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol DA 3442 DP;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol DA 3442 DP dengan No. 04761585;
 - 1 (satu) lembar SIM C (Surat Ijin Mengemudi) An. FAHMI dengan nomor SIM : 681118170102;Dikembalikan kepada Terdakwa FAHMI Als IMI bin IDUP (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol DA 2234 DH;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol DA 2234 DH dengan No. 0227875.

Dikembalikan kepada Ahli Waris Korban SYAHRANI yakni Saksi SITI RAHBIAH binti DULMANAP

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2018, oleh kami SYAMSUNI, S.H., M.Kn selaku Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, S.H dan AKHMAD ROSADY, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOOR MAHDALINA, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh MUHAMMAD JAKA TRISNADI S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

(SYAMSUNI, S.H., M.Kn)

(RUBIYANTO BUDIMAN, S.H)

Panitera Pengganti,

(AKHMAD ROSADY, S.H., M.H)

(NOOR MAHDALINA, S.H)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20